

Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba

Fransiscus Juan Palempung¹, Friend H. Anis², Mercy Maria Magdalena Setlight³

^{1,2,3}*Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia*



mercyssetlight@unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk Untuk mengkaji dan menganalisis substansi dan efektivitas pengaturan hukum kegiatan Investasi di bidang Pertambangan Minerba menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Untuk mengkaji dan menganalisis Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Pelanggaran terhadap Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Pertambangan Minerba. Hasil Penelitian Menunjukkan Substansi pengaturan hukum kegiatan investasi di bidang pertambangan dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup. Selanjutnya kehadiran Undang undang Cipta Kerja lebih memperkuat substansi pengaturan hukum di bidang pertambangan dan menjadi jalan keluar terutama yang berkaitan dengan persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah termasuk wilayah pertambangan. Bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pelanggaran asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan pertambangan dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk pertanggungjawaban dan pemberian sanksi.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Berwawasan Lingkungan , Investasi dan Pertambangan Minerba

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, gas bumi dan bahan tambang lainnya baik yang ada di daratan maupun tanah di bawah laut. Bahan-bahan galian tersebut pada prinsipnya dikuasai oleh negara, dimana hak penguasaan negara berisi wewenang untuk

mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian tersebut serta kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Salim,2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera (Hamdan,2000).

Sangat disadari bahwa kegiatan pembangunan di negara kita seringkali menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang, hal ini juga berarti bahwa dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.

Kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus di gali. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting.

Peningkatan IUJP (Ijin Usaha Jasa Pertambangan) menunjukkan kegiatan usaha ini menjanjikan karena terjadi fluktuasi yang meningkat terhadap produksi, dimana peningkatan investasi ini meliputi peralatan pertambangan, infrastruktur, dan lainnya. Peningkatan investasi meliputi pembelian peralatan pertambangan, infrastruktur dan lainnya, industri jasa pertambangan memberikan pengaruh yang tidak sedikit karena efek berganda terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar tambang maupun secara nasional.

Investasi (*investment multiplier*) pada prinsipnya merupakan salah satu indikator untuk menggolongkan suatu sektor perekonomian sebagai *leading sector* yang menggambarkan seberapa besar peningkatan nilai tambah perekonomian secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari tambahan investasi di sektor ekonomi (ginting,2005). Walaupun demikian, investasi di bidang pertambangan harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Sunarso,2005).

Mengingat kegiatan pertambangan di bidang mineral dan batubara berdampak bagi lingkungan hidup dan di sisi lain mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, maka Pemerintah perlu mengatur kegiatan pertambangan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam kurun waktu 11 tahun sejak berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ternyata masih menimbulkan persoalan terkait dengan masalah kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal sehingga Pemerintah memberlakukan Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara., Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

Salah satu asas dalam hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang (Suparmono, 2012).

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan terkait pula dengan pembangunan berkelanjutan yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang diterapkan dalam kebijakan pemerintah (hukum) khususnya dalam hal perekonomian nasional (Susila, 2015). Salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam, setelah penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Berkaitan dengan lingkungan hidup, maka Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Menurut Danusaputro, bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan hidup Indonesia telah mengalami berbagai kerusakan yang sangat mengkhawatirkan, yang salah satunya disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral baik yang legal maupun tanpa izin. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat pertambangan Batubara terjadi pada wilayah-wilayah pertambangan yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Data dari analisis Jejaring Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran baik udara, Sungai, laut dan tanah akibat pertambangan batubara. Di Kalimantan juga mengalami hal yang sama akibat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batubara yaitu terjadi kerusakan lingkungan sebagaimana pernyataan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan prihatin atas kondisi [kerusakan lingkungan](#) di wilayah setempat diduga karena aktivitas [pertambangan](#) batubara.

Laporan temuan Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid yang menduga terjadinya pelanggaran hukum seperti kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pembakaran lahan pasca tambang tanpa reklamasi, serta pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan hidup. Temuan lainnya diungkapkan oleh [Dinas Lingkungan Hidup \(DLH\) Samarinda, Lilly Yurlianty menyatakan](#) limbah yang dihasilkan sektor pertambangan sangat berdampak pada pencemaran lingkungan, misalkan seperti tercemar air sungai yang menjadi sumber bahan baku air minum, terancamnya ekosistem, dan kerusakan struktur tanah sehingga menimbulkan banjir.

Kenyataan yang ada saat ini, bahwa terjadi eksploitasi yang berlebihan dan bahkan tidak terkendali yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup, terutama juga dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan, sehingga telah banyak menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada sumber-sumber alam dan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap manusia, maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Para pelaku usaha sering mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan, tetapi hanya tertuju pada bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari lingkungan tersebut.

Kerusakan pada sumber-sumber alam yang ada tidak saja akan mengarah kepada kepunahan manfaat sumber alam tersebut untuk kehidupan manusia, melainkan akan menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber alam lainnya. Kebijakan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan secara saksama hubungan kait-mengait dan saling ketergantungan antara berbagai masalah.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis dalam penulisan Tesis dengan judul yaitu: "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba".

METODE

Adapun jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), dimana dalam penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Achmad,2010). Adapun ciri utama dari penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Achmad,2010). Data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan, dan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara kompeherensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan. Dalam analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistimatis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisa secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat kemudian dari hasil analisa data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil analisis (Marzuki,2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Dan Efektivitas Pengaturan Hukum Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia

Prinsip yang utama bahwa aktivitas dan investasi di bidang pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada *grand design* tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai regulasi daerah (Haryadi,2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka substansi pengaturan hukum investasi di bidang pertambangan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Investasi Di Bidang Pertambangan Menurut Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup .

Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia. Prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah nasional dan menyeluruh, yang berarti bahwa pembangunan diselenggarakan di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia dan di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan pencapaian devisa negara cenderung bersifat eksploitatif. Kondisi ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya alam cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan keberlanjutan sumberdaya alam. Lingkungan hidup yang sehat adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pada lingkungan hidup yang baik, terdapat berbagai macam kekayaan alam yang tentunya juga bagian dari karunia Tuhan. Bangsa Indonesia benar-benar menyadari hal itu. Termasuk sumber daya mineral dan batu bara yang merupakan karunia Tuhan.

Investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara mempunyai dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara perlu memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

pelaksanaannya hal ini dilihat dari prinsip yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal. Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan investor dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan mineral dan batu bara adalah kewajiban untuk memperhatikan prinsip kelestarian, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Investasi di bidang pertambangan pada prinsipnya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat memang sesuatu yang penting dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya jika kesejahteraan rakyat dibungkus dengan kerusakan lingkungan hidup, akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat. Kesejahteraan yang hanya bersifat sementara bukanlah kesejahteraan yang hakiki, melainkan kesejahteraan yang dibingkai oleh fatamorgana. Kesejahteraan yang didasari oleh kerusakan lingkungan hidup adalah awal mula dari kesengsaraan rakyat (Handoyo,2020).

Berkaitan dengan kegiatan investasi di bidang pertambangan, maka asas kelestarian dan keberlanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Asas kelestarian dan keberlanjutan ini sebagai dasar/penopang dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi pengertian sebagai berikut:

“Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimaknai dengan suatu proses pembangunan yang dilakukan secara optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Pembangunan berkelanjutan adalah segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang (Nadia,2020).

Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b yang dimaksudkan dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Secara keseluruhan asas yang dipergunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan investasi di bidang pertambangan Minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain, asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pembangunan berkelanjutan, diisyaratkan untuk tidak menghabiskan sumber daya alam, sehingga tersisa untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan berkelanjutan. Makna dari perhatian itu adalah sebagai subjek beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam.

Pembangunan berkelanjutan menurut Susan Barker merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang mencoba menggabungkan aspek ekonomi dalam pembangunan serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya baru untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial lingkungan, ekonomi dan menjadi paradigma baru. Yang diperlukan dalam pembangunan yang berkelanjutan adanya tiga pilar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Dan ketiga pilar tersebut tentu saja harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Investasi Pertambangan Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 kewenangan perizinan menjadi terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah yaitu dari sentralistik beralih kearah desentralisasi kewenangan (Nuradhawati,,2019). Padahal jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No.4 Tahun 2009, pengaturan perizinan pertambangan cenderung sentralistik.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang menyejahterakan masyarakat pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba). Dalam Undang Undang Minerba diatur mengenai kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Usaha pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang telah merubah aturan sebelumnya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara pada Pasal 4 menjadi otoritas tunggal ditangan kementerian pusat. Bahkan secara tegas dikatakan pada Pasal 6 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan diarahkan satu pintu secara terpadu pada wewenang pemerintah pusat. Hal ini berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Sebagaimana yang tertuang dalam bahan pertimbangan point b Undang-Undang Republik I Ndongesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Seiring adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, kerusakan fungsi lingkungan juga makin banyak dijumpai (Marfugah,2021. Dari aspek regulasi sebetulnya telah ada petunjuk dan arahan bagaimana kegiatan pertambangan harus dilakukan. Namun demikian, cara pandang dan orientasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang sebatas pada adanya kewenangan pemerintah daerah dan distribusi pendapatan, berakibat pada upaya eksploitasi potensi sumber daya mineral dan batubara yang ada di daerah dengan tujuan memperoleh tambahan pendapatan. Cara pandang dan orientasi tersebut di sisi lain mengabaikan partisipasi masyarakat, pengawasan, dan

pertanggungjawaban publik.

Terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba 2009 (UU Minerba 2020). Pada UU yang baru, kewenangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula masih ada sebagiannya pada pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah peraturan pemerintah, kenyataannya peraturan pemerintah yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.

3. Investasi Pertambangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya Revisi UU Minerba) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) (Sari,2021). Pertambangan sendiri merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada alam lingkungannya (Hidayat,2017).

Kehadiran Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut *omnibus law*. Secara historis, praktik penerapan *Omnibus Law* banyak diterapkan diberbagai negara Common Law System, dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyederhanakan regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Secara umum *Omnibus Law* belum populer di Indonesia (Harjono,2020).

Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang, dimana konsekuensi dengan penerapan *Omnibus Law* adalah 1) UU existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; 2) UU existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.

Dalam perjalanan yang tidak begitu panjang, Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-X\IIII2020 telah menetapkan putusan dengan amar, antara lain: 1. pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repr:blik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan 3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Setelah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang pada akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Terdapat manfaat penting dari pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang khususnya terkait dengan *ease of doing business* yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa sebelum adanya regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan investasi di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara di Kawasan Asean.

Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mawadahi kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan arus iklim investasi yang masuk ke Indonesia, Di beberapa sub sektor yang berkaitan dengan iklim investasi, seperti sektor pertambangan, perikanan, dan tentang perizinan, dan lainnya telah diakomodir oleh UU Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja, istilah Izin Lingkungan dihapus dan diperkenalkan istilah Persetujuan Lingkungan sehingga menyisakan hanya satu izin tersisa dalam rezim perizinan berusaha yakni izin usaha. Pengaturan ini berdampak pada menurunnya esensi dari Izin Lingkungan yang tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapat kan izin usaha dan melemahkan fungsi Izin Lingkungan sebagai alat kontrol terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan suatu usaha/kegiatan. Di samping itu, UU Cipta Kerja juga tidak menjelaskan sistem pemantauan terhadap pelanggaran kegiatan/usaha yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Dihapusnya bentuk Izin Lingkungan juga menghapus kesempatan publik untuk melakukan gugatan ke PTUN atas kegiatan/usaha yang dianggap merusak lingkungan.

Selain itu, pelemahan perizinan lingkungan juga dapat dilihat pada pembatasan partisipasi publik dalam Amdal. Secara definitif, Amdal adalah dokumen yang bertujuan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan. Dapat dilihat dalam UU Cipta Kerja, hanya masyarakat terdampak saja yang dapat berpartisipasi dan partisipasi tersebut hanya terbatas dalam penyusunan Amdal. Pada UUPPLH, unsur masyarakat juga mencakup pemerhati lingkungan hidup dan pihak yang terpengaruh dari keputusan dalam proses Amdal.

Pelibatan kedua unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Amdal sebab masyarakat terdampak seringkali tidak memiliki informasi ataupun pengetahuan yang cukup terkait rencana dan dampak pembangunan tersebut bagi mereka. Pembatasan ini juga mempersempit pengawasan masyarakat terhadap kegiatan/usaha yang berdampak penting bagi lingkungan. Diharapkan kedepan seluruh pemegang IUP agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Efektivitas Pengaturan Hukum Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba

Pengelolaan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Pengelolaan usaha pertambangan sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Perubahan peraturan tersebut tidak terlepas dari politik sebagaimana yang disampaikan oleh Andrew Heywood bahwa Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomen of conflict and cooperation*) (Budiardjo,2008).

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara didasari bahwa peraturan tersebut masih belum efektif untuk dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Persoalan yang berhubungan dengan efektivitas pengaturan hukum adalah berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengalami

pergeseran dimana jika mengacu pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaannya terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan justru bersifat sentralistik yang mana kewenangannya ada pada pemerintah pusat.

Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin. Kemudian Mengenai izin sendiri terdiri dari beberapa aspek mulai dari izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan IUP untuk Penjualan. Mengenai izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan yakni, eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, Pemurnian, Pengembangan atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Konstitusi Indonesia menegaskan penguasaan sumber daya alam diserahkan kepada negara. Penyerahan tersebut dimuat dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tujuan terhadap penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Negara memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyat, agar kesejahteraan bisa dicapai. Salah satu cara negara untuk menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat adalah dengan menguasai sumber daya alam yang ada dalam wilayah negara. Lalu penguasaan tersebut dikelola dengan baik dan benar. Namun demikian pembangunan dan penguasaan sumber daya alam harus dengan cara yang adil. Untuk mencapai kesejahteraan akan menjadi absurd jika mengesampingkan keadilan. Konsep keadilan berkaitan erat dengan manusia dan sosial. Konsep keadilan juga harus dipandang lebih luas, yaitu dalam hal lingkungan hidup (Sagama, 2016).

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian berkaitan dengan efektivitas jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik dan eksistensi masyarakat adat dalam UU No. 3 Tahun 2020. Pertama-tama untuk mengkaji jaminan tersebut dimulai dengan kajian relevansi UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945.

B. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Pertambangan Mineral

Usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan nasional dan pembangunan daerah terkait permintaan global akan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi (Faradila, 2020). Namun yang tidak bisa diabaikan adalah kegiatan pertambangan sering kali menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup disamping bentuk eksploitasi lingkungan lainnya seperti pembukaan lahan (*open pit*), hilangnya biota tumbuhan, penebangan pohon yang mana berfungsi sebagai penyokong cadangan air, mengganggu koridor hewan dalam habitat aslinya, serta belum lagi limbah yang dihasilkan penyebab pencemaran tanah dan air.

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, sebagaimana disebutkan Pasal 2 UU Minerba bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Prinsip manfaat merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Prinsip ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham yang dikenal sebagai utilitarianisme.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan MHA, pluralisme hukum, dan yang merusak membayar. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang menjamin keadilan antar dan inter generasi. Di samping itu, prinsip ini juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi MHA dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam tambang.

Prinsip keseimbangan dimaksudkan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berdasarkan prinsip pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Prinsip keseimbangan juga menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin, seperti IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

Salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan dalam pengelolaan dan pengusaha tambang adalah tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen dan prinsip keseimbangan ini seyogyanya menjadi prinsip utama dari undang-undang pertambangan dan undang-undang pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip keseimbangan antara ketersediaan dan produksi dengan kebutuhan konsumen, diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol (*tool of social engineering*) terhadap kegiatan-kegiatan penambangan sebagaimana Ronny Hantijo Soemitro kemukakan bahwa kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian sanksi.

Terkait dengan prinsip partisipasi dalam Undang-Undang Minerba menimbulkan masalah, aturannya sangat normatif. Yang diatur hanya sebatas pemberian kewenangan kepada pemerintah propinsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Minerba bahwa pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Mestinya semua level pemerintahan punya wewenang dan tidak dimandatkan untuk diatur lebih lanjut.

Prinsip transparansi, yaitu prinsip bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya. Jika terjadi dampak negatif dari pertambangan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat termasuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Prinsip transparan pengelolaan yang terbuka terkait dengan informasi pengelolaan pertambangan yang dapat diakses secara umum sehingga lembaga negara dan anggota masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat dapat memantau dan memberikan pengawasan secara efektif.

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah prinsip yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang.

Di satu sisi pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian, di sisi yang lain pengelolaan pertambangan yang objeknya tidak dapat diperbarui dan dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya merusak ekosistem. Sementara semua makhluk termasuk manusia hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosistem yang baik dan layak. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan pertambangan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian dari bahan tambang yang merupakan karunia Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbarukan (Redi, 2017). Mineral dan batu bara adalah kekayaan alam yang tidak terbarukan. Artinya, ketika mineral dan batu bara ditambang, tidak akan dapat segera digantikan oleh sarana alam dengan kecepatan yang cukup cepat untuk mengimbangi konsumsi. Oleh sebab itu, penambangan mineral dan batu bara harus dilakukan dengan bijaksana oleh negara. Apabila dilakukan dengan cara yang tidak bijaksana, maka akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang dipandang sebagai karunia Tuhan akan menjadi bencana alam jika tidak dikelola dengan baik. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Mundzir, 2016).

Manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Prinsip keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 1 ayat 29 UU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Ayat 30 menjelaskan bahwa, Wilayah usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Wilayah yang bisa dijadikan usaha pertambangan tidak memiliki batas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dimanapun dalam wilayah

Indonesia bisa dijadikan tempat usaha pertambangan, asalkan memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologinya.

Berkaian dengan invesasi pertambangan, prinsip keberlanjutan merupakan prinsip yang bertujuan mengembangkan keharmonisan antara manusia dengan perilaku kemanusiaan dan alam baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai keharmonisan ini dibutuhkan sistem politik yang efektif dan aman Prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penghematan sumberdaya alam dan sinkronisasi aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif, sehingga pembangunan tidak berakibat pada kerugian jangka panjang. Dalam pengertian pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH 2009 ini memiliki maksud bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan atau memenuhi kebutuhan masa kini tetapi juga generasi masa depan, dengan demikian pembangunan berkelanjutan sudah sepantasnya memuat prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelanggaran terhadap asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan minerba akan menimbulkan akibat hukum dalam bentuk sanksi terhadap para pihak atau pelaku usaha dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Akibat hukum pelanggaran terhadap asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat di analisis menurut Undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang pertambangan.

KESIMPULAN

1. Substansi pengaturan hukum kegiatan investasi di bidang pertambangan dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup. Bahwa investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara mempunyai dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan sehingga pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara perlu memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH 2009 berupa asas kelestarian dan keberlanjutan. Berkaitan dengan kewenangan, bahwa sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara pada Pasal 4 menjadi otoritas tunggal kementerian pusat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan diarahkan satu pintu secara terpadu pada wewenang pemerintah pusat. Selanjutnya kehadiran Undang undang Cipta Kerja lebih memperkuat substansi pengaturan hukum dibidang pertambangan dan menjadi jalan keluar terutama yang berkaitan dengan persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih.
2. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah termasuk wilayah pertambangan. Bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pelanggaran asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan pertambangan dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk pertanggungjawaban dan pemberian sanksi, baik secara

administratif sampai pada sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 88 UUPPLH dan UU Nomor 4 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Pertambangan).

REFERENSI

- Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 (2021), ISSN 2598-7933; 2598-7941, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 496
- Astriani, Nadia. "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 1 (2020): hlm.187.
- Budi Handoyo, *Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Lingkungan Hidup*, *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2020): hlm. 67-83.
- Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Penerbit Ubb Press, Universitas Bangka Belitung, Hlm. 24
- Dhaniswara K. Harjono. (2020). *Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6 (2). hlm. 98.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.
- Jaka Susila, "Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial, Prosiding Seminar Nasional", Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, (2015), hlm. 461
- Luthfi Hidayat. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)*. *Jurnal ADHUM*, 7 (1), hlm. 44.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 16.
- Muhammad Akib. (2016). *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5
- Marilang, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang" *Jurnal Al-Risalah*, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm. 10.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group. Hlm. 182
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, Hal, 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.13
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm.62-63.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Copyright Holder :

© Fransiscus Juan Palempung, Friend H. Anis, Mercy Maria Magdalena Setlight(2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under

